

# **AMBIGUITAS IMPLIKASI KLAUSUL PEMBAGIAN HARTA TERHADAP PERJANJIAN PERKAWINAN (ANALISIS AKTA PERJANJIAN PERKAWINAN NOMOR XXX YANG DIBUAT NOTARIS X)**

**Andi Muhammad Aryadi, Liza Priandhini, Akhmad Budi Cahyono**

## **Abstrak**

Perkawinan lahir dari kesepakatan untuk terikat dalam suatu perjanjian suci antara calon suami-istri yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita dan akan menimbulkan ikatan lahir batin, sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah perilaku makhluk hidup ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Dalam suatu perkawinan antara suami-istri memiliki hubungan hukum yang terjadi, tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban suami-istri, tetapi juga mengatur mengenai hubungan hukum antara orang tua dan anak, hibah, pewarisan, perceraian dan juga perjanjian kawin yang mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan. Perjanjian kawin merupakan suatu bentuk penyimpangan terhadap perundangan yang berlaku dan pada umumnya dimaksudkan untuk mengatur hak-hak suami istri serta mengenai harta kekayaan suami dan istri, baik terhadap harta yang dibawa sebelum perkawinan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan, serta dapat juga mengatur mengenai pengaturan keuangan yang dilakukan selama perkawinan tersebut. Pada dasarnya suatu perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian, akan tetapi perjanjian perkawinan tidak sepenuhnya tunduk pada asas-asas perikatan, dikarenakan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan hukum keluarga yang para pihaknya harus tunduk pada undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi kecuali jika dimungkinkan. Perjanjian kawin tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketertiban, kesusilaan, hukum dan agama. Lazimnya Perjanjian Kawin mengatur mengenai pemisahan harta, menjadi pertanyaan ketika adanya suatu ketentuan mengenai pembagian harta di dalamnya seperti yang terdapat di dalam Akta Notaris Nomor XXX yang dibuat oleh Notaris X.

Kata kunci : *Harta Benda, Perjanjian, Perjanjian Perkawinan,*

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Perjanjian perkawinan itu sendiri merupakan salah satu bentuk hak dari setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan untuk menyimpangi hukum mengenai persatuan harta benda perkawinan selama dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Perjanjian perkawinan itu sendiri diatur dalam berbagai peraturan sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam buku I, Bab VII (Pasal 139-179) dan Bab VIII (Pasal 180, 182, dan 185);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi 69/PUU-XIII/2015 (Pasal 29 UU Perkawinan);
- c. Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 45-52) dan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.<sup>1</sup>

Akan tetapi mengenai pengertian perjanjian perkawinan tidak diatur secara jelas di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Sehingga beberapa ahli memiliki pandangan mengenai definisi dari perjanjian perkawinan sebagai berikut:

- a. R. Subekti menyatakan, Perjanjian Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>2</sup>
- b. Wahyono Darmabrata menyatakan, Perjanjian Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri untuk mengatur hak dan kewajiban atas harta kekayaan masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan guna menyimpangi prinsip percampuran bulat.<sup>3</sup>
- c. Libertus Jehani menyatakan, Perjanjian Perkawinan (*huwelijksvoorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh calon suami isteri yang memuat tentang status kepemilikan harta dalam perkawinan mereka.<sup>4</sup>
- d. C. Asser-J.de Boer menyatakan, bahwa perjanjian kawin atau *Huweljkse voorwaarden* dalam bahasa Belanda yang apabila diterjemahkan secara harfiah adalah syarat-syarat perjanjian tidak dimaksudkan dengan pengertian sebagai suatu perjanjian bersyarat (yang menanggukhan) yaitu bahwa perjanjian baru berlaku apabila syarat tertentu telah dipenuhi. Istilah perjanjian kawin atau *Huweljkse voorwaarden* tersebut sejak semula dimaksudkan dengan pengertian suatu perjanjian antara suami istri dimana

---

<sup>1</sup> Herlien Budiono (c), *Demikian Akta Ini*, cet. 1 (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 79.

<sup>2</sup> Subekti (c), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 1996), hlm 9.

<sup>3</sup> Wahyono Darmabrata (a), *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, dan Harta Benda Perkawinan*, (Jakarta: Rizkita, 2009), hlm 161.

<sup>4</sup> Libertus Jehani, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*, cet. 1, (Jakarta: Rana Pustaka, 2012), hlm.8.

- harta kekayaan perkawinan suami istri selama perkawinan diatur menyimpang dari ketentuan umum yang ditentukan oleh undang-undang.<sup>5</sup>
- e. Soetojo Prawirohamidjojo menyatakan, Perjanjian Perkawinan adalah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami isteri, sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka.<sup>6</sup>
  - f. Wirjono Prodjodikoro menyatakan, bahwa kata Perjanjian Kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana salah satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksana perjanjian itu.<sup>7</sup>

Dari pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan kesepakatan antara para pihak pada saat sebelum dilakukannya perkawinan, pada saat perkawinan dilangsungkan atau selama berada dalam ikatan perkawinan dilangsungkan (berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015) yang saling mengikat kedua belah pihak serta mengikat pihak ketiga yang bersangkutan, yang membahas mengenai hak dan kewajiban terhadap pemisahan harta dari masing-masing pihak dengan menyimpangi ketentuan mengenai harta kekayaan menurut undang-undang. Dapat dengan jelas dikatakan bahwa diadakannya perjanjian perkawinan salah satunya dikarenakan adanya keinginan dari para pihak untuk melakukan pemisahan terhadap harta mereka, sehingga penulis tertarik untuk membahas mengenai adanya suatu klausul mengenai pembagian harta yang terdapat di dalam perjanjian perkawinan nomor xxx.

## 2. Pokok Permasalahan

Pokok permasalahan yang ingin diutarakan dalam artikel ini adalah keberlakuan mengenai ambiguitas implikasi klausul pembagian harta yang terdapat dalam perjanjian perkawinan dan akibat hukum yang terjadi dalam perjanjian perkawinan nomor xxx yang dibuat oleh notaris x.

## 3. Sistematika Penulisan

Artikel ini dibagi dalam tiga bagian. hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi artikel. bagian pertama berisi tentang Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan dan sistematika penulisan. kemudian bagian kedua mengenai perjanjian, perjanjian perkawinan, dalam hal terdiri dari tujuan dibuatnya perjanjian perkawinan, harta benda dalam perkawinan, unsur-unsur perjanjian perkawinan, dan selanjutnya mengenai analisa terhadap Akta Perjanjian Perkawinan Nomor XXX yang dibuat oleh Notaris X, terakhir bagian ketiga tentang Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran

---

<sup>5</sup> Herlien Budiono (b), *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata diBidang Kenotariatan*, cet. 1, hlm. 5.

<sup>6</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 1986), hlm. 57.

<sup>7</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, (Bandung: Sumu, 1981), hlm. 11.

## B. Perjanjian

Pada dasarnya suatu perjanjian lahir dari adanya suatu hubungan hukum dari suatu perikatan. Akibat hukum dari adanya perjanjian tersebut adalah timbulnya hak dan kewajiban dari para pihak yang mengikatkan dirinya pada perjanjian tersebut.

Hukum perjanjian diatur di dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perikatan, terdiri dari 18 bab dan 631 pasal.

### 1. Syarat Sah Perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata bahwa suatu perjanjian harus memenuhi unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesepakatan dari para pihak

Pada prinsipnya sepakat tercapai melalui atau terjadi dengan pernyataan kehendak dari orang-orang atau pihak-pihak yang bertindak. Pernyataan atau kehendak tersebut harus tertuju pada akibat hukum yang ingin ditimbulkan. Dengan kata lain, pihak yang bertindak memunculkan kepercayaan pada pihak lainnya bahwa kehendaknya itu tertuju pada terbentuknya perjanjian.<sup>8</sup>

- b. Kecakapan dalam membuat perjanjian

Menurut ketentuan Pasal 1329 KUHPerdata yang menyatakan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, terkecuali oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap. tidak cakap menurut hukum adalah mereka yang menurut undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum, terlepas dari apakah secara faktual ia mampu memahami konsekuensi tindakan-tindakannya. Mereka yang dianggap tidak cakap adalah orang yang belum dewasa atau anak-anak dibawah umur dan mereka yang ditempatkan di bawah pengampuan. Mereka ini semua tanpa izin dari wali, yakni orang tua atau wali mereka menurut perundang-undangan, dinyatakan tidak dapat melakukan tindakan hukum terkecuali melalui lembaga perwakilan.<sup>9</sup>

Ketidakcakapan melakukan tindakan hukum haruslah dibedakan dengan dan ketidakwenangan melakukan tindakan hukum. Namun perbedaan ini tidak kita temukan dibuat oleh pembuat undang-undang, tetapi di dalam ilmu hukum. Tidak berwenang adalah mereka yang oleh undang-undang dilarang melakukan tindakan hukum tertentu. Berikut merupakan golongan yang tidak memiliki kewenangan menurut undang-undang:

- 1) Notaris yang dengan perantaranya telah dibuat akta wasiat dari pewaris tidak boleh menikmati sedikit pun dari apa yang ada pada mereka dengan wasiat itu telah dihibahkannya.
- 2) Ancaman atas pembatalan untuk jual beli antara suami istri.
- 3) Jual beli antara penerima kuasa dan pemberi kuasa.
- 4) Menjual barang orang lain.

---

<sup>8</sup> Herlien Budiono (a), *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011), hlm. 92.

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 103.

Terdapat perbedaan antara ketidakcakapan dan ketidakwenangan yang dibedakan melalui tujuan pembuat undang-undang dan akibatnya. Tujuan pembuat undang-undang dari pernyataan ketidakcakapan ialah perlindungan dari pihak yang tidak cakap, sedangkan ketidakwenangan terutama ditujukan terhadap orang yang dinyatakan tidak berwenang dan tujuannya ialah memberikan perlindungan kepada pihak lainnya atau juga melindungi kepentingan umum.

c. Suatu hal tertentu

Asser Rutten menyatakan bahwa suatu hal tertentu sebagai objek perjanjian dapat diartikan sebagai keseluruhan hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian. Pendapat tersebut memiliki dasar historis yang juga sejalan dengan ketentuan Pasal 1332-1334 KUHPerdota.<sup>10</sup> Tujuan dari suatu perjanjian adalah untuk timbul/terbentuknya, berubah, atau berakhirnya suatu perikatan. Perjanjian tersebut mewajibkan kepada para pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

d. Suatu sebab yang halal

Pasal 1335 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pasal 1337 KUHPerdota menyatakan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, berdasarkan hal tersebut suatu perjanjian dilakukan dengan kausa yang dilarang jika kausanya bertentangan, baik dengan norma-norma dari hukum yang tertulis maupun tidak tertulis.

Sehingga dapat disimpulkan jika adanya suatu kausa yang halal yaitu bersifat memaksa karena akan adanya ancaman kebatalan bagi perjanjian yang memuat kausa yang tidak halal. Perjanjian yang mengandung kuasa yang halal yaitu yang tidak melanggar:

1) Ketentuan Undang-Undang

Larangan yang ditetapkan undang-undang berkenaan dengan perjanjian akan berkaitan dengan tiga aspek dari perbuatan hukum yakni, dilakukannya perbuatan hukum, substansi dari perbuatan hukum, dan maksud tujuan dari perbuatan hukum tersebut. Dengan kata lain, larangan ditujukan terhadap pembuatan perjanjiannya, prestasi yang wajib dipenuhi para pihak, dan motivasi pada satu atau kedua belah pihak yang tampak dari luar.<sup>11</sup>

2) Kesusilaan yang baik

3) Ketertiban umum

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 108.

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 116.

Suatu perbuatan hukum dianggap melanggar ketertiban umum apabila perbuatan tersebut melanggar atau bertentangan dengan asas-asas pokok (fundamental) dari tatanan masyarakat. Kerap kali suatu perbuatan hukum yang dinyatakan bertentangan dengan ketertiban umum akan sekaligus bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.<sup>12</sup>

Kedua syarat pertama yaitu adanya kata sepakat dan cakap dalam membuat perjanjian merupakan syarat subjektif. Jika syarat ini tidak terpenuhi tidak berarti perjanjian tersebut batal demi hukum, akan tetapi salah satu pihak dapat memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut, berdasarkan hal tersebut maka perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang meminta pembatalan.<sup>13</sup>

Sedangkan dua syarat lainnya yakni adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dengan demikian segala sesuatu yang diperjanjikan kembali kepada keadaan sebelum lahirnya perjanjian.

## 2. Asas-Asas Dalam Perjanjian

Asas-asas dalam perjanjian diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHperdata yang meliputi:

### a. Asas kebebasan berkontrak

Buku ketiga KUHPerdata menganut sistem terbuka, artinya hukum memberi keleluasaan kepada para pihak untuk mengatur sendiri pola hubungan hukumnya. Kebebasan berkontrak memiliki makna kebebasan kontrak yang positif dan negatif. Kebebasan berkontrak yang positif adalah bahwa para pihak memiliki kebebasan untuk membuat kontrak yang mengikat yang mencerminkan kehendak bebas para pihak. Dengan perkataan lain, kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Dengan prinsip tersebut, maka pembentukan suatu kontrak dan pemilihan isi kontrak adalah hasil kehendak bebas para pihak. Kebebasan kontrak negatif bermakna bahwa para pihak bebas dari suatu kewajiban sepanjang kontrak yang mengikat itu tidak mengaturnya.<sup>14</sup>

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut:<sup>15</sup>

- 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 121.

<sup>13</sup> Subekti (b), *Hukum Perjanjian*, hlm. 20.

<sup>14</sup> Ridwan Khairandy, *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hlm. 42-43.

<sup>15</sup> Sutan Remi Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), hlm. 47.

- 2) Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;
- 3) Kebebasan menentukan objek perjanjian;
- 4) Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian;
- 5) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend optional*).

Penerapan asas ini tidak dapat dipisahkan dari syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.

- b. Asas konsensualisme  
Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta, pengertian mengenai asas ini adalah bahwa lahirnya suatu perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian tercapainya kesepakatan dari para pihak akan melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka yang mengikatkan dirinya.
- c. Asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*)  
Asas ini berarti bahwa para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian harus memenuhi apa yang telah menjadi kewajiban dari para pihak. Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yaitu semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian yang telah dibuat tidak dapat ditarik kembali kecuali adanya kesepakatan dari para pihak untuk mencabut perjanjian tersebut, dan apabila terdapat pelanggaran dari pemenuhan prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, maka pihak lainnya dapat melakukan atas dasar tidak menepati janjinya (*wanprestasi*).
- d. Asas itikad baik (*geode trouw*)  
Asas itikad baik terdapat di dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerduta yaitu bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini juga berkaitan erat dengan Pasal 1339 KUHPerduta yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang secara tegas dinyatakan di dalam perjanjian, tetapi juga segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau menurut undang-undang.

### 3. Penafsiran Perjanjian

Sebagai suatu alat komunikasi hukum maka harus dapat dipastikan semaksimal mungkin bahwa masing-masing pihak yang mengikat perjanjian harus terlebih dahulu saling memahami maksud dan keinginan dari masing-masing, secara khusus mengenai hal-hal yang diperikatkan sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi oleh masing-masing pihak yang merupakan kewajiban hukum.<sup>16</sup> Salah satu permasalahan yang sering dialami dalam perjanjian adalah terjadinya perbedaan penafsiran mengenai isi dari perjanjian antara para pihak sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan. Penafsiran itu sendiri merupakan penjelasan dari istilah dalam suatu kalimat apabila terdapat pengertian yang tidak jelas sehingga

---

<sup>16</sup> Mariam Darus Badruzaman (b), *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 65.

menimbulkan perbedaan pendapat terhadap istilah tersebut. Tujuan penafsiran itu sendiri adalah untuk mencari sesuatu hal yang menjadi maksud sebenarnya dari para pihak yang membuatnya untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari.

Idealnya suatu perjanjian tidak memerlukan penafsiran apapun, kalimat klausula atau kata-kata dalam perjanjian seharusnya sudah dengan sendirinya dapat menjelaskan maksud dari perjanjian tersebut. Karena itu, jika semuanya sudah jelas disebutkan dalam perjanjian, penafsiran perjanjian bukan hanya tidak diperlukan melainkan tidak diperbolehkan dilakukan jika dengan penafsiran tersebut perjanjian yang sudah jelas itu akan mempunyai arti yang menyimpang dari makna sebenarnya. Inilah yang dalam ilmu hukum perjanjian disebut "hukum kejelasan makna".

Bila terdapat keraguan dalam perjanjian maka yang berkewajiban untuk melakukan penafsiran adalah para pihak yang membuat perjanjian. Jika terjadi suatu sengketa yang diakibatkan perbedaan penafsiran oleh para pihak, maka pengadilan yang berhak untuk menentukan hukum yang digunakan. Pengadilan melalui metode penafsiran dapat mengisi kekosongan hukum, jika para pihak yang membuat perjanjian tidak jelas mengatur hukum yang berlaku atas hal yang menjadi sengketa.<sup>17</sup>

Dapat disimpulkan pada prinsipnya penafsiran perjanjian diperlukan jika di dalam perjanjian tersebut antara lain terdapat hal-hal seperti berikut:

- a. Bahasa dalam perjanjian tidak jelas artinya;
- b. Bahasa dalam perjanjian sangat umum, tidak terperinci;
- c. Terdapat ambiguitas dalam bahasa yang digunakan (terdapat lebih dari satu arti dalam kata atau kalimat tersebut) dalam perjanjian;
- d. Terdapat bahasa dalam perjanjian yang membutuhkan penafsiran (istilah atau istilah asing)
- e. Terhadap keragu-raguan dalam bahasa perjanjian.<sup>18</sup>

## **C. Perjanjian Perkawinan**

### **1. Tujuan Perjanjian Perkawinan**

Pada umumnya, calon suami isteri membuat perjanjian perkawinan dengan alasan-alasan sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Apabila terdapat sejumlah harta kekayaan yang lebih besar pada salah satu pihak daripada pihak yang lain;
- b. Apabila masing-masing pihak membawa masukan harta kekayaan yang cukup besar;
- c. Apabila masing-masing pihak mempunyai usaha sendiri-sendiri sehingga apabila salah satu pihak jatuh pailit maka yang lain tidak tersangkut;
- d. Apabila terdapat hutang-hutang yang mereka buat sebelum perkawinan dan masing-masing pihak akan bertanggung jawab atas hutangnya masing-masing.

Alasan lain dibuatnya perjanjian perkawinan sesuai ketentuan KUHPerdara, juga dimaksudkan untuk melindungi pihak istri dari kekuasaan yang begitu besar yang

---

<sup>17</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004), hlm. 23.

<sup>18</sup> Munir Fuady (a), *Perbandingan Hukum Perdata*, hlm. 55.

<sup>19</sup> Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, hlm. 58.

diberikan kepada seorang suami atas pengurusan harta yang terdapat dalam perkawinan. Dalam hal tidak terdapat perjanjian perkawinan, sehingga dengan demikian berlaku harta persatuan bulat, maka hak mengurus kekayaan bersama (*gemeenschap*) berada di tangan suami, yang dalam hal ini mempunyai kekuasaan yang sangat luas. Di dalam melakukan pengurusan tersebut suami tidak bertanggung jawab kepada siapapun juga. Pembatasan terhadap kekuasaan suami hanya terletak dalam larangan untuk memberikan dengan percuma harta kekayaan bersama selain kepada anaknya sendiri, yang lahir dari perkawinan itu.<sup>20</sup>

Mengenai hal tersebut, Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H menafsirkan sebagai berikut:

“Apabila tidak ditentukan secara tegas di dalam undang-undang, dan tidak dapat ditafsirkan demikian dalam undang-undang, baik yang tersirat maupun yang tersurat, maka lebih baik untuk menafsirkan bahwa perjanjian perkawinan, hanya dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada calon suami-istri untuk pada waktu sebelum perkawinan, mengatur hak dan kewajiban di bidang harta kekayaan perkawinan yang menyimpang dari undang-undang, dan hal inipun sebatas jika dimungkinkan oleh undang-undang.”<sup>21</sup>

Selanjutnya, Prof. Wahyono Darmabrata, S.H., M.H mengemukakan apa yang menjadi dasar pertimbangan mengapa perjanjian perkawinan sebaiknya hanya dimungkinkan dalam hal yang berkaitan dengan harta benda perkawinan, yaitu:

- a. Perkawinan merupakan perikatan di bidang hukum keluarga yang didasarkan pada prinsip kekal abadinya perkawinan, sehingga tidak dapat disimpangi oleh para pihak. Perkawinan meskipun didasarkan pada prinsip adanya kesepakatan, namun sesudah itu, hak dan kewajiban para pihak adalah semata-mata tunduk pada ketentuan undang-undang. Hukum perkawinan merupakan hukum yang bersifat memaksa, akibat-akibat hukum dari perkawinan terlepas dari kewenangan para pihak. Dengan demikian, maka perjanjian perkawinan kiranya tidak dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai hak dan kewajiban suami istri. Perkawinan meliputi aspek ketertiba umum, yang tidak begitu saja dengan mudah dapat disimpangi;
- b. Harta kekayaan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, oleh karena itu jika perjanjian perkawinan tersebut diadakan oleh suami istri (perjanjian yang diadakan oleh suami istri mengenai harta kekayaan mereka), maka hal itu dapat saja dilakukan, namun perlu diperhatikan kepentingan pihak ketiga agar tidak dirugikan, disamping bahwa perjanjian perkawinan itu harus memperhatikan atau mendukung pula

<sup>20</sup> Subekti (d), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet. 21, (Jakarta: PT.Intermasa, 1987), hlm. 31.

<sup>21</sup> Wahyono Darmabrata (b), *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, cet. 3, (Jakarta: Rizkita, 2008), hlm. 55.

prinsip kekal abadinya perkawinan, sehingga meskipun perjanjian perkawinan itu mungkin diadakan sepanjang mengenai harta benda perkawinan, namun hal itu hanya jika undang-undang memungkinkannya.<sup>22</sup>

## 2. Harta Benda Dalam Perkawinan

Dalam hal harta benda dalam perkawinan, Kitab Undang-Undang Perdata memiliki konsep yang berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan. Dalam pasal 119 KUHPerdata menentukan bahwa sejak saat perkawinan dilangsungkan secara hukum terjadi kebersamaan harta kekayaan di antara suami dan istri, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian kawin. Yang berarti bahwa apabila suami istri tidak membuat perjanjian kawin sebelum perkawinan dilangsungkan, maka seluruh harta kekayaan yang diperoleh masing-masing pihak akan menjadi harta bersama, demikian pula terhadap hadiah dan warisan yang diperoleh oleh masing-masing pihak akan menjadi harta bersama.

Dalam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membedakan harta benda dalam perkawinan yaitu harta bersama dan harta bawaan.

Harta bawaan merupakan harta yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan yang berada dalam pengawasan masing-masing sepanjang tidak ditentukan lain. Sedangkan harta bersama yaitu harta benda yang diperoleh selama perkawinan yang meliputi:

- a. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan berlangsung;
- b. Hutang-Hutang yang timbul selama perkawinan berlangsung kecuali yang merupakan harta pribadi masing-masing, dan;
- c. Harta yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan apabila ditentukan demikian.

Harta bersama dalam perkawinan dapat berakhir jika terjadi perpisahan hubungan antara suami dan istri yang disebabkan karena kematian ataupun perceraian.

Menurut KUHPerdata mengenai pembagian harta jika perkawinan putus sebagaimana diatur di dalam Pasal 128 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa:

”setelah bubarnya persatuan, maka harta benda kesatuan dibagi dua antara suami dan isteri atau antara para ahli waris mereka masing-masing, dengan tidak memperdulikan soal dari pihak yang manakah barang-barang itu diperoleh”.

Sedangkan di dalam Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan mengatur bahwa terhadap pembagian harta bersama terhadap putusnya perkawinan bagi setiap orang berbeda-beda tergantung dari hukum apa dan mana yang akan digunakan para pihak. Dalam pasal tersebut, ditegaskan bahwa yang dimaksud daripada hukumnya masing-masing merupakan hukum agama, hukum adat, kebiasaan dan hukum-hukum lainnya. Sehingga jika suami istri merupakan pemeluk agama islam maka berlakulah ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, sedangkan agama lainnya berpedoman dalam ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam kenyataannya jika terjadi pembagian harta bersama karena perceraian, masing-masing pihak akan mendapatkan sebagian dari harta bersama. Tetapi ketentuan

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm. 55-56.

tersebut bukanlah sesuatu keharusan, sebab masing-masing pihak dapat pula dengan kesepakatan membagi harta bersama tersebut menurut kehendaknya sendiri. Dengan kesepakatan itulah mereka terikat dan boleh mengesampingkan peraturan yang ada.

### 3. Unsur-Unsur Perjanjian Perkawinan

Unsur-unsur Perjanjian Perkawinan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata meliputi:

- a. Perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak  
Perjanjian perkawinan melibatkan para pihak yaitu calon suami dan calon isteri sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat berdasarkan kesepakatan diantara mereka tanpa adanya paksaan dari pihak lainnya.  
Dalam hal ini para pihak dalam pembuatan perjanjian perkawinan harus memenuhi ketentuan dalam Pasal 1330 jo Pasal 330 KUHPerdata mengenai usia dewasa dan cakap dalam membuat suatu perjanjian. Akan tetapi pembuatan perjanjian perkawinan dapat disimpangi dengan melihat dari ketentuan dari Pasal 151 ayat (1) jo Pasal 458 KUHPerdata;
- b. Perjanjian perkawinan dibuat calon suami isteri sebelum perkawinan berlangsung  
Pada dasarnya suatu perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian, akan tetapi perjanjian perkawinan tidak sepenuhnya tunduk pada asas-asas perikatan, dikarenakan perjanjian perkawinan merupakan perjanjian yang berkaitan dengan hukum keluarga yang para pihaknya harus tunduk pada undang-undang yang bersifat memaksa dan tidak dapat disimpangi kecuali jika dimungkinkan.  
Suatu perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan berlangsung, hal ini diatur dalam Pasal 147 ayat (1) KUHPerdata. Ketentuan dalam Pasal 147 ayat (1) tersebut merupakan unsur yang penting karena apabila tidak dipenuhi maka perjanjian perkawinan tersebut adalah batal demi hukum.<sup>23</sup>  
Dengan batalnya suatu perjanjian perkawinan maka demi hukum dianggap seolah-olah tidak ada suatu perjanjian perkawinan yang dibuat, sehingga secara otomatis tidak adanya suatu perpisahan harta melainkan pencampuran harta kekayaan secara bulat.  
Undang-undang tidak menetapkan jangka waktu antara pembuatan perjanjian perkawinan dengan saat dilangsungkannya perkawinan, tetapi mengingat bahwa pada dasarnya menurut KUHPerdata, orang tua atau wali yang memberi izin untuk kawin harus sama dengan yang membantu pembuatan perjanjian perkawinan, maka sebaiknya perjanjian perkawinan tersebut dibuat sedekat mungkin dengan waktu diselenggarakannya upacara perkawinan.<sup>24</sup>
- c. Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis  
Di dalam Pasal 147 ayat (1) KUHPer secara jelas tertulis bahwa mewajibkan suatu perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris (tertulis) dikarenakan jika dibuat dibawah tangan perjanjian tersebut kekuatan

---

<sup>23</sup> R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, cet. 5, (Bandung: Alumni, 1986). hlm. 81.

<sup>24</sup> J. Satrio, *Hukum Harta Perkawinan*, cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 156.

mengikatnya masih diragukan dan masih dapat dibantah. Sehingga apabila unsur tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Pentingnya suatu perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris adalah dimaksudkan untuk:<sup>25</sup>

- 1) Suatu keabsahan atau alat bukti otentik;
- 2) Untuk mencegah perbuatan yang tergesa-gesa, oleh karena akibat dari perjanjian ini akan dipikul untuk seumur hidup;
- 3) Untuk kepastian hukum;

Untuk mencegah kemungkinan adanya penyelundupan hukum atas ketentuan Pasal 149 KUHPerdara yang mengatur bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan, maka dengan cara apapun juga, perjanjian perkawinan tidak boleh diubah.

d. Perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan unsur kesusilaan dan ketertiban umum

Pada dasarnya suatu perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami dan calon isteri untuk menentukan secara bebas hak dan kewajiban yang berkaitan dengan harta benda. Akan tetapi terdapat pembatasan-pembatasan terhadap kebebasan dalam pembuatan perjanjian perkawinan tersebut. Pembatasan tersebut disebutkan di dalam Pasal 139 KUHPer yang meliputi:<sup>26</sup>

- 1) Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya si isteri melepaskan hak untuk menuntut perpisahan meja dan tempat tidur, menurut perceraian atau menuntut pemisahan harta kekayaan.
- 2) Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengurangi kekuasaan suami atau istri (Pasal 140 KUHPer)
- 3) Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya menyimpang dari ketentuan-ketentuan mengenai kekuasaan orang tua, misalnya di dalam perjanjian kawin tersebut ditentukan bahwa istrilah yang menjalankan kekuasaan orang tua, maka perjanjian demikian tidak diizinkan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHPer
- 4) Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya mengurangi hak suami sebagai kepala rumah tangga, atas larang tersebut undang-undang menentukan pengecualian sebagai berikut:
  - a) Istri berhak untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang menjamin atau memberi kepada istri kewenangan untuk mengurus harta baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang menjadi miliknya dan hak mengurus segala penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini hak untuk mengurus segala penghasilan yang diperolehnya. Dalam hal ini hak untuk mengurus tidak termasuk hak untuk memindahtangankan, untuk itu istri harus mendapatkan izin dari suami. Hal ini didasarkan pada Pasal 140 ayat (2) KUHPerdara

<sup>25</sup> Wienrasah Imam Subekti dan Sri Soesilowati Mahdi, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, cet. 1, (Jakarta: Gitama Jaya, 2005), hlm. 97.

<sup>26</sup> Wahyono Darmabrata (a), *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*, hlm. 167-169.

- b) Istri dapat memperjanjikan bahwa segala benda bergerak atau efek atas namanya yang dibawa kedalam perkawinan tidak dijual atau dibebani tanpa persetujuannya. Hal ini berdasarkan Pasal 140 ayat (3) KUHPerdata.
- 5) Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya bertentangan dengan ketentuan yang diadakan oleh undang-undang untuk melindungi hak suami atau hak isteri yang masih hidup.
  - 6) Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk melepaskan hak seseorang dari salah seorang mereka itu atas harta peninggalan anak-anak keterunan mereka. Hal ini berdasarkan Pasal 141 KUHPerdata
  - 7) Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang tujuannya mengatur harta peninggalan mereka.
  - 8) Dilarang mengadakan perjanjian perkawinan yang isinya bahwa salah seorang akan memikul beban lebih berat mengenai kewajiban untuk membayar pelunasan hutang mereka. Berdasarkan Pasal 142 KUHPerdata.
  - 9) Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan yang bertujuan untuk mengatur harta kekayaan menurut ketentuan atau undang-undang yang berlaku sebelum berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berdasarkan Pasal 143 KUHPerdata.
  - 10) Dilarang untuk mengadakan perjanjian perkawinan, yang isinya mengatur bahwa istri melepaskan haknya (untuk melepaskan hak) atas harta kekayaan bersama (Pasal 132-153 KUHPerdata).
- e. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah  
Unsur ini berdasarkan pada Pasal 149 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa “Setelah perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dengan cara bagaimanapun, tak boleh diubah.”<sup>27</sup>  
Dalam ketentuan pasal tersebut secara tegas disebutkan mengenai tidaknya dapatnya suatu perjanjian perkawinan diubah dengan cara apapun setelah perkawinan dilangsungkan. Ketentuan tersebut merupakan ketentuan hukum yang bersifat memaksa yang tidak boleh dikesampingkan.<sup>28</sup>  
Undang-undang menentukan bahwa perubahan perjanjian perkawinan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan kedua belah pihak dan dibuat dalam akta notaris, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 148 KUHPerdata bahwa:  
“Segala perubahan dalam perjanjian, yang sedianya pun boleh diadakan sebelum perkawinan, tak dapat diselenggarakan dengan cara lain, melainkan dengan akta dan dalam bentuk yang sama, seperti akta perjanjian itu dulu pun dibuatnya.  
Selama daripada itu, tiada suatu perubahan pun boleh berlaku, jika penyelenggaraannya tidak dihadiri dan tidak disetujui oleh segala mereka, yang dulu telah menghadiri dan menyetujui perkawinan.”

---

<sup>27</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 149.

<sup>28</sup> Wahyono Darmabrata (a), *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*, hlm. 165.

Asas ini sudah tidak berlaku lagi dikarenakan berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa perjanjian perkawinan dapat diubah sepanjang para pihak menghendaki dan tidak merugikan pihak ketiga.

f. Berlakunya perjanjian perkawinan

Menurut Pasal 147 ayat (2) KUHPerdara, menyebutkan bahwa “Perjanjian mulai berlaku semenjak saat perkawinan dilangsungkan, lain saat untuk itu tak boleh ditetapkan.”<sup>29</sup>

Sehingga dengan kata lain perjanjian perkawinan dibuat terlebih dahulu sebelum perkawinan berlangsung, dan mulai berlaku pada saat perkawinan dilangsungkan.

Perjanjian perkawinan juga dapat mengikat pihak ketiga, agar suatu perjanjian perkawinan dapat mengikat pihak ketiga, setelah perkawinan dilangsungkan, perjanjian perkawinan harus didaftar di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di dalam wilayah dimana perkawinan tersebut dilangsungkan. Hal tersebut berdasarkan Pasal 152 KUHPer yang menyatakan bahwa:

“Ketentuan tercantum dalam perjanjian perkawinan, yang mengandung penyimpangan dari persatuan menurut undang-undang seluruhnya atau untuk sebagian, tak akan berlaku terhadap pihak ketiga, sebelum hari ketentuan-ketentuan itu dibukukan dalam suatu register umum, yang harus diselenggarakan untuk itu di kepaniteraan pada Pengadilan Negeri, yang mana dalam daerah hukumnya perkawinan itu dilangsungkan, atau, jika perkawinan berlangsung di luar negeri, di kepaniteraan dimana akta perkawinan akan dibukukan.”<sup>30</sup>

Apabila pendaftaran perjanjian perkawinan belum dilakukan, maka pihak ketiga boleh menganggap suami istri yang bersangkutan melangsungkan perkawinan dalam percampuran harta kekayaan.<sup>31</sup>

Jika dalam hal perjanjian perkawinan telah dibuat akan tetap perkawinan batal dilakukan, maka perjanjian perkawinan tersebut tidak berlaku. Dengan demikian, perjanjian perkawinan kehilangan kekuatan hukumnya jika tidak diikuti oleh perkawinan pihak-pihak yang telah membuat perjanjian perkawinan tersebut. Demikian pula jika calon suami istri tersebut tidak jadi menikah, akan tetapi salah satu menikah dengan orang lain, maka perjanjian perkawinan yang telah dibuat juga hilang kekuatan mengikatnya.<sup>32</sup>

Unsur-unsur perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan meliputi:

---

<sup>29</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) Pasal 147 ayat (2).

<sup>30</sup> *Ibid*, Pasal 152.

<sup>31</sup> Subekti (c), *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, hlm. 38.

<sup>32</sup> Wahyono Darmabrata (a), *Hukum Perkawinan Perdata Syarat Sahnya Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Isteri, Harta Benda Perkawinan*, hlm. 166.

- a. Perjanjian perkawinan dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan berlangsung  
 Pada dasarnya pembuatan suatu perjanjian perkawinan sama dengan dengan perkawinan itu sendiri, yaitu adanya kesepakatan dari calon suami istri. Hal tersebut sama dengan apa yang diatur dalam KUHPerdara, dimana perjanjian perkawinan tidak sepenuhnya tunduk pada asas-asas perikatan melainkan hanya sebagai pedoman.  
 Pembuatan perjanjian perkawinan itu sendiri dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan, berdasarkan pada Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Dalam bentuk tertulis  
 Dalam Pasal 29 ayat (1) secara tegas menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis, akan tetapi hal ini berbeda dengan pengaturan dalam KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta notaris dan terdapat ancaman pembatalan jika unsur tersebut tidak terpenuhi. Sehingga hal ini mengakibatkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat dalam bentuk akta di bawah tangan.  
 Menurut Prof. Wahyono Damabrata, S.H, M.H., menyebutkan bahwa:
- “Perumusan tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga dalam Pasal 29 tersebut, dapat ditafsirkan bahwa perjanjian perkawinan seyogyanya dibuat dalam bentuk akta otentik atau akta notaris. Isinya mengikat pihak ketiga. Dalam hal ini menurut hemat saya undang-undang menghendaki perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk akta notaris.”<sup>33</sup>
- c. Adanya unsur kesusilaan dan ketertiban umum  
 Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa isi suatu perjanjian perkawinan dapat berupa apa saja selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum, agama dan kesusilaan, sehingga suatu perjanjian perkawinan tidak dapat disahkan bila bertentangan dengan batas-batas yang telah ditentukan tersebut.
- d. Perjanjian perkawinan dapat diubah  
 Unsur perjanjian perkawinan tidak dapat diubah menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedikit berbeda dengan yang terdapat di dalam KUHPerdara. Menurut KUHPerdara unsur ini merupakan unsur yang mutlak sehingga tidak dapat diubah sama sekali berbeda dengan Undang-Undang Perkawinan yang berdasarkan Pasal 29 ayat (1) yang memberikan sedikit kelonggaran mengenai perubahan perjanjian perkawinan selama adanya persetujuan dari kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak.
- e. Berlakunya suatu perjanjian perkawinan  
 Dalam Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dan mengikat bagi para pihak sejak perkawinan dilangsungkan. Sedangkan untuk dapat mengikat pihak ketiga, perjanjian perkawinan tersebut harus disahkan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.

---

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm. 97.

#### **D. Analisa Pembagian Harta Bersama berdasarkan Akta dan Putusan**

Para pihak yang menghadap dalam pembuatan perjanjian perkawinan nomor XXX ini adalah Tuan A seorang Warga Negara Indonesia yang lahir di Jakarta yang berumur 31 tahun dan Nona B seorang Warga Negara Asing yang lahir di Shanghai yang berumur 28 tahun. Para pihak membuat akta perjanjian kawin di hadapan Notaris X, Notaris di Kabupaten Karawang pada tanggal 02 Juni 2018. Para penghadap bermaksud untuk membuat suatu perjanjian yang mengatur mengenai harta kekayaan sebelum Para Penghadap melangsungkan perkawinan. Dengan dihadiri oleh saksi-saksi, Para penghadap membuat perjanjian perkawinan yang dimuat dalam akta notaris nomor XXX.

Dalam perjanjian perkawinan tersebut, Para Penghadap sepakat untuk mengatur akibat-akibat hukum dari perkawinan mengenai harta kekayaan mereka dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

##### **Pasal 1**

##### **(Pisah Harta)**

Antara para pihak tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum, persekutuan untung dan rugi, atau persekutuan hasil dan pendapatan.

##### **Pasal 2**

##### **(Pemisahan Harta Pra-Nikah dan Penghasilan-Penghasilannya)**

- (1) Para pihak sepakat bahwa semua harta benda yang dimiliki masing-masing oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua sebelum perkawinan sebagaimana mereka kehendaki adalah dan tetap merupakan harta benda terpisah milik masing-masing pihak.
- (2) Para Pihak selanjutnya mengakui dan setuju bahwa semua hasil sewa, pengeluaran, keuntungan, peningkatan atau penambahan dan penghasilan dari harta terpisah milik masing-masing pihak adalah dan tetap merupakan harta terpisah. Masing-masing pihak tidak akan memiliki hak, hak milik, kepentingan atau tagihan berdasarkan peraturan hukum apapun dalam atau atas setiap hasil sewa, pengeluaran, keuntungan, peningkatan atau penambahan dan penghasilan dari harta terpisah milik pihak yang lain.

##### **Pasal 3**

##### **(Pemisahan Harta Selama Perkawinan dan Penghasilannya-Penghasilannya)**

Para Pihak sepakat bahwa harta kekayaan yang diperoleh kedua belah pihak selama berlangsungnya perkawinan adalah harta terpisah dari masing-masing pihak dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Semua harta benda yang didapatkan dari pemberian, hibah, wasiat atau warisan adalah tetap merupakan harta benda terpisah milik masing-masing pihak yang menerimanya. Masing-masing pihak tidak akan memiliki hak milik, kepentingan atau tagihan berdasarkan peraturan hukum-apapun dalam atau atas setiap harta benda yang

didapatkan oleh pihak yang lain yang berasal dari pemberian, hibah, wasiat atau warisan.

- (2) Para Pihak sepakat bahwa masing-masing pihak berhak untuk mengambil harta benda selama perkawinan tersebut dan harta benda tersebut akan tetap menjadi harta terpisah dari pihak yang membelinya kecuali secara khusus ditentukan sebagai harta bersama melalui sebuah perjanjian terpisah yang selanjutnya akan menjadi bagian yang melekat terhadap perjanjian ini.
- (3) Apabila Para Pihak secara bersama-sama membeli harta benda selama perkawinan tersebut dan tidak membuat sebuah perjanjian harta bersama, maka secara otomatis harta benda tersebut menjadi harta terpisah dari pihak yang namanya tercantum dalam kwitansi atau tanda terima, akta jual beli, atau surat-surat kepemilikan dari harta benda tersebut.
- (4) Para Pihak selanjutnya mengakui dan setuju bahwa semua hasil sewa, pengeluaran, keuntungan, peningkatan atau pertambahan dan penghasilan dari harta terpisah milik masing-masing pihak yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana ditentukan dalam ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 tersebut di atas adalah dan tetap merupakan harta terpisah.

#### **Pasal 4**

##### **(Bukti Kepemilikan)**

- (1) Barang-barang bergerak yang diperoleh para pihak selama perkawinan, wajib dibuktikan dengan bukti kepemilikan, dengan tidak mengurangi hak Pihak Kedua untuk membuktikan adanya dan harganya dari barang-barang tersebut dengan saksi atau adanya pengetahuan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Barang-barang tidak bergerak yang tidak dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau surat-surat-lainnya oleh salah satu pihak, dianggap sebagai milik para pihak, masing-masing untuk 1/2 (setengah) bagian yang sama besarnya.

#### **Pasal 5**

##### **(Hak Para Pihak)**

- (1) Kekayaan dan hutang dari para pihak yang terjadi sebelum atau selama perkawinan berlangsung, tetap menjadi hak dan kewajiban masing-masing.
- (2) Pihak Kedua berhak mengurus dan mempertahankan haknya dalam tindakan pengurusan dan kepemilikan, mengurus dan menguasai sendiri harta bendanya, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, serta menikmati segala penghasilannya secara bebas.
- (3) Untuk hal-hal tersebut di atas Pihak Kedua dengan-ini telah diberi kuasa dan persetujuan oleh Pihak Pertama (bila perlu).

#### **Pasal 6**

##### **(Biaya-Biaya)**

- (1) Biaya-biaya keperluan rumah tangga, pendidikan dan pemeliharaan anak yang dilahirkan dari perkawinan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama.

- (2) Pengeluaran untuk keperluan tersebut di atas yang dilakukan oleh Pihak Kedua, dianggap telah mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
- (3) Hutang maupun tagihan dari pihak lain yang timbul-dari biaya-biaya tersebut di atas, harus ditanggung dan wajib dibayar oleh Pihak Pertama.

#### **Pasal 7**

##### **(Pembagian dan Perhitungan Menurut Hukum)**

- (1) Pakaian dan perhiasan yang umum digunakan oleh para pihak dianggap sebagai milik pihak yang menggunakannya atau yang sehari-hari menggunakan barang tersebut sehingga terhadap barang tersebut tidak akan diadakan pembagian dan perhitungan menurut hukum.
- (2) Semua barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk untuk keperluan makan, minum dan tidur, yang ada di dalam rumah kedua belah pihak pada saat berakhirnya perkawinan atau pada saat diadakan perhitungan menurut hukum, dianggap milik Pihak Kedua sehingga terhadap semua barang tersebut, tidak akan diadakan perhitungan.
- (3) Dalam hal berakhirnya pernikahan, aset berupa tanah dan bangunan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia yang diperoleh Pihak Pertama selama pernikahan akan dialihkan kepada pihak ketiga-dengan cara jual beli dan pengasilannya tersebut akan dibagi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan besaran yang sama rata.

#### **Pasal 8**

##### **(Lain-Lain)**

Selain dari pakaian dan perhiasan para pihak masing-masing (menurut keterangan para pihak tidak perlu diuraikan dalam akta ini), para pihak tidak membawa sesuatu apapun ke dalam perkawinan yang harus dicatat dalam akta ini.

#### **Pasal 9**

##### **(Perubahan)**

- (1) Perjanjian ini dapat diubah selama berlangsungnya-perkawinan di antara para pihak berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.
- (2) Perubahan perjanjian ini hanya dimungkinkan terhadap ketentuan yang belum diatur dalam perjanjian ini, serta tidak bertentangan dengan hukum.
- (3) Perubahan perjanjian ini bersifat penambahan, sehingga akan melekat terhadap perjanjian ini.
- (4) Perubahan dari perjanjian ini hanya sah, berlaku dan mengikat secara hukum bagi kedua belah pihak apabila telah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil di mana perjanjian ini didaftarkan.

#### **Pasal 10**

##### **(Domisili)**

Untuk akta ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya, para pihak memilih tempat kediaman hukum yang umum dan tetap pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat di Jakarta.

#### **Pasal 11**

**(Berlakunya Perjanjian)**

- (1) Perjanjian ini akan efektif berlaku pada tanggal berlangsungnya perkawinan sebagaimana yang diniatkan oleh Para Pihak.  
Apabila karena berbagai alasan dan kesalahan dari masing-masing pihak, perkawinan yang diniatkan tersebut tidak dapat berlangsung, maka Perjanjian ini tidak berlaku atau tidak mempunyai kekuatan mengikat bagi Para Pihak.
- (2) Perjanjian ini ditandatangani di Kabupaten Karawang, Indonesia, dan tunduk pada dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Pada dasarnya isi perjanjian kawin dalam akta nomor XXX mengatur mengenai pemisahan harta. Akan tetapi terdapat perbedaan maksud antara 1 pasal dengan pasal lainnya yaitu antara Pasal 1 dengan Pasal 7 ayat (3). Berdasarkan akta perjanjian kawin tersebut di atas dinyatakan pada Pasal 1 bahwa antara para pihak tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama atau sebutan apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum, persekutuan untung dan rugi, atau persekutuan hasil dan pendapatan. Jelas dikatakan bahwa perjanjian kawin ini tidak mengatur mengenai persekutuan harta benda dalam bentuk apapun juga. Akan tetapi dalam Pasal 7 ayat (3) terdapat perbedaan dari apa yang dimaksud dalam Pasal 1 perjanjian kawin tersebut dimana disebutkan bahwa:

“dalam hal berakhirnya pernikahan, aset berupa tanah dan bangunan yang berada dalam wilayah Republik Indonesia yang diperoleh Pihak Pertama selama pernikahan akan dialihkan kepada pihak ketiga-dengan cara jual beli dan penghasilannya tersebut akan dibagi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dengan besaran yang sama rata.”

Dalam Pasal 7 ayat (3) tersebut dengan jelas disebutkan bahwa adanya persatuan harta dalam hal berakhirnya pernikahan yaitu aset berupa tanah dan bangunan yang diperoleh oleh Pihak Pertama akan dialihkan kepada pihak ketiga dengan cara jual beli dan hasilnya akan dibagi rata antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dari kedua pasal tersebut dapat dilihat jika adanya pertentangan maksud satu sama lain. Tentu hal ini menyebabkan adanya keraguan terhadap maksud dari masing-masing pasal. Sehingga diperlukan penafsiran lebih lanjut terhadap pasal-pasal tersebut.

Dalam kasus ini penulis menggunakan penafsiran untuk mengetahui maksud daripada isi akta tersebut dan metode penafsiran yang digunakan adalah metode penafsiran objektif yang lebih menekankan pada apa yang tertulis dalam suatu kontrak, daripada melihat kepada maksud dari para pihak, apalagi jika bahasa yang digunakan dalam kontrak sudah cukup jelas. Metode penafsiran objektif ini sesuai pula dengan doktrin “pengertian jelas” yang menyatakan bahwa tidak diperlukan penafsiran jika bahasa dalam kontrak sudah jelas artinya. Alasan menggunakan metode ini adalah karena pada akta perjanjian perkawinan ini semua maksud yang ingin dikemukakan oleh para pihak telah tertulis dengan jelas sehingga tidak ditemukan adanya suatu kata atau kalimat yang menyebabkan adanya multitafsir dalam menjelaskan isi perjanjian.

Penulis juga dalam menafsirkan isi perjanjian perkawinan tersebut menggunakan metode penafsiran perjanjian menggunakan Pasal 1347 KUHPer yaitu “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan, dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan.”

Alasan penulis dalam menggunakan pasal tersebut sebagai pedoman dikarenakan dalam pasal tersebut menjelaskan mengenai hukum kebiasaan yang terdapat dalam perjanjian perkawinan. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya suatu perjanjian perkawinan mengatur mengenai penyimpangan terhadap harta benda perkawinan yang menimbulkan adanya pisah harta yang diperkuat pula oleh pendapat para ahli yaitu:

- a. Prof. Wahyono Darmabrata yang menyatakan bahwa Perjanjian Perkawinan sebagai suatu perjanjian yang dibuat oleh calon suami dan calon istri untuk mengatur hak dan kewajiban atas harta kekayaan masing-masing yang dibawa ke dalam perkawinan guna menyimpangi prinsip percampuran bulat, dan
- b. R. Subekti menyatakan, Perjanjian Perkawinan adalah suatu perjanjian mengenai harta benda suami isteri selama perkawinan mereka yang menyimpang dari asas atau pola yang ditetapkan oleh Undang-Undang

Walaupun di dalam undang-undang tidak dijelaskan secara jelas mengenai hal-hal yang dapat dimasukkan dalam perjanjian perkawinan, akan tetapi berdasarkan kebiasaan yang berlaku maka secara garis besar perjanjian perkawinan mengatur mengenai adanya pemisahan harta benda yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Sehingga menjadi suatu kejanggalan dalam perjanjian perkawinan tersebut dikarenakan adanya suatu klausul yang menyebutkan bahwa adanya pembagian harta dengan cara jual beli dimana maksud sebenarnya dibuat perjanjian perkawinan yaitu untuk diadakannya pisah harta.

Bahwa disini penggunaan kata jual beli dalam akta perkawinan tidak dibenarkan dikarenakan perjanjian perkawinan bukan merupakan suatu perjanjian obligatoir yang menimbulkan perjanjian kebedaan.

Terhadap ambiguitas dalam implikasi pembagian harta tersebut, penulis merujuk kembali kepada peraturan yang berlaku (KUHPerduta dan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan) dan hukum kebiasaan serta pendapat para ahli. Walaupun terdapat kejanggalan dalam isi dari akta tersebut jika berpedoman kembali kepada asas yang terdapat dalam perjanjian yaitu adanya kebebasan berkontrak maka akta tersebut tetap dapat digunakan dan hal tersebut tetap tidak merubah tujuan daripada dibuatnya suatu perjanjian perkawinan.

Mengingat kembali bahwa perjanjian perkawinan merupakan suatu perjanjian, sehingga terhadap keabsahan perjanjian perkawinan tersebut harus kembali berpedoman kepada syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta yaitu:

- (1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- (3) Suatu hal tertentu;
- (4) Suatu sebab yang halal.

Terdapat pula unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam pembuatan perjanjian perkawinan menurut KUHPerduta yaitu:

- a. Perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak;
- b. Perjanjian perkawinan dibuat calon suami isteri sebelum perkawinan berlangsung;
- c. Perjanjian perkawinan dibuat dalam bentuk tertulis;
- d. Perjanjian perkawinan dibuat berdasarkan unsur kesusilaan dan ketertiban umum;
- e. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah;

Seperti yang dikemukakan sebelumnya bahwa syarat pertama dari hal sahnya perjanjian yaitu adanya kata sepakat dan cakap dalam membuat perjanjian merupakan

syarat subjektif. Jika syarat ini tidak terpenuhi tidak berarti perjanjian tersebut batal demi hukum, akan tetapi salah satu pihak dapat memiliki hak untuk membatalkan perjanjian tersebut, berdasarkan hal tersebut maka perjanjian yang telah dibuat tersebut mengikat selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang meminta pembatalan.

Sedangkan dua syarat lainnya yakni adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif. Jika syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, dengan demikian segala sesuatu yang diperjanjikan kembali kepada keadaan sebelum lahirnya perjanjian.

Dalam akta perjanjian perkawinan ini tidak adanya satupun syarat subjektif maupun syarat objektif serta unsur-unsur dalam perjanjian perkawinan yang dilanggar, walaupun terdapat pertentangan antara 1 pasal dengan pasal lainnya, tetapi tetap tidak merubah maksud daripada perjanjian perkawinan itu sendiri. Sehingga terhadap akta perjanjian perkawinan tersebut tetap berlaku.

## **C. PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu perjanjian perkawinan dibuat untuk mengadakan penyimpangan terhadap ketentuan undang-undang yang dibuat oleh calon suami isteri pada saat sebelum perkawinan dilangsungkan, pada saat perkawinan dilangsungkan atau selama berada dalam ikatan perkawinan yang saling mengikat mengikat kedua belah pihak serta mengikat pihak ketiga, yang membahas mengenai hak dan kewajiban terhadap harta dari masing-masing pihak. Sehingga dapat dikatakan tujuan utama daripada pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk menyimpangi persatuan harta perkawinan sehingga menjadi pisah harta. Sehingga di dalam Akta Perjanjian Kawin Nomor XXX tidak seharusnya terdapat klausul mengenai pembagian harta.

Akibat hukum terhadap akta perjanjian perkawinan tersebut adalah tetap berlaku sepanjang akta tersebut tidak menyalahi asas-asas dalam perjanjian.

### **2. Saran**

Selama penulis melakukan penelitian terkait Akta Perjanjian Perkawinan Nomor XXX, maka dalam hal ini penulis memiliki dua saran, yakni:

- a. Hal yang sebaiknya dilakukan oleh Tuan A dan Nona B jika ingin dihendaki adanya suatu pembagian harta yaitu dibuatnya suatu perjanjian baru mengenai pembagian harta tersebut yang terpisah dari perjanjian perkawinan tersebut.
- b. Notaris sebaiknya lebih memahami unsur-unsur dan tujuan dibuatnya suatu perjanjian perkawinan sehingga dapat meminimalisir kesalahan dalam pembuatan akta

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **1. Peraturan**

Indonesia, *Undang Undang Perkawinan*. UU No. 1 Tahun 1974. LN No. 1 Tahun 1974. TLN No. 3019.

\_\_\_\_\_, *Undang Undang Jabatan Notaris*. UU No. 30 Tahun 2004. LN No. 117 Tahun 2004. TLN No. 4432.

\_\_\_\_\_, *Undang Undang Perubahan atas Undang Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*. UU No. 2 Tahun 2014. LN No. 3 Tahun 2014. TLN No. 5491.

\_\_\_\_\_, *Peraturan Pemerintah Pelaksana Undang Undang Perkawinan*. PP No. 9 Tahun 1975. LN No. 12 Tahun 1975. TLN No. 3050.

*Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Diterjemahkan oleh Subekti dan Tjitrosudibio. Jakarta: PT. Balai Pustaka (Persero). 1992.

## 2. Buku

Badrulzaman, Mariam Darius. *Aneka Hukum Bisnis*. Cet 2. Bandung: Alumni, 2005

\_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.

Budiono Herlien. *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011.

\_\_\_\_\_. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010.

\_\_\_\_\_. *Demikian Akta Ini*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018.

Busro Achmad. *Hukum Perikatan*. Semarang: Oetama 1985.

Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perikatan Perdata: Syarat Sah Perkawinan, Hak dan Kewajiban Suami Istri, dan Harta Benda Perkawinan*. Jakarta: Rizkita 2009.

\_\_\_\_\_, *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang dan Peraturan Pelaksananya*. Cet. 3. Jakarta: Rizkita 2008.

\_\_\_\_\_, dan Surini Ahlan Sjarif. *Hukum Perkawinan Dan Keluarga Di Indonesia*. Cet. 2. Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2004.

Fuady, Munir. *Perbandingan Hukum Perdata*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2005.

\_\_\_\_\_. *Hukum Kontrak Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003.

Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Cet. 3. Jakarta: CV. Mandar Maju, 2007.

Khairandy, Ridwan. *Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Jehani, Libertus. *Tanya Jawab Hukum Perkawinan Pedoman Bagi (Calon) Suami Istri*. Cet. 1. Jakarta: Rana Pustaka, 2012.

Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1992.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja. *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Patrik Purwahid. *Hukum Perdata II*. Jilid 1. Bandung: Mandar Mau, 1998.

Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 1986.

\_\_\_\_\_, dan Asis Safioedin. *Hukum Orang dan Keluarga*. Cet. 5. Bandung: Alumni, 1986.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*. Bandung: Sumu, 1981.

Salim H. S. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Satrio, J. *Hukum Harta Perkawinan*. Cet. 1. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1991.

Sjahdeni, Sutan Remi. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2003.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia UI-Press, 1984.

\_\_\_\_\_. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. 2. Jakarta: Universitas Indonesia, 2008.

Soeroso, R. *Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.

Subekti. *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa 1987

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1996.

\_\_\_\_\_. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cet. 29. Jakarta: Intermasa, 2001.

Subekti, Wienarsih Iman dan Sri Soesilowati Mahdi. *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Cet. 1. Jakarta: Gitama Jaya, 2005.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Suharnoko. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisis Kasus Edisi Kedua*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2004.

Sumardjono, Maria S.W. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001.

Thalib, Sayuthi. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: UI Press, 1986.

### **3. Putusan Pengadilan**

Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015

### **4. Tesis**

Laila, Disriyanti, “Tinjauan Terhadap Kekuatan Hukum Akta Otentik Atas Akta Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Dicatat Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan”, Tesis Magister Universitas Indonesia, 2011.

Nursalyni, “Pencatatan Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat di Indonesia Oleh Pasangan Berbeda Kewarganegaraan Yang Menikah Diluar Negeri”, Tesis Magister Universitas Indonesia, 2012.

Prastiwi, Yuli, ‘Perjanjian Kawin dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan’, Tesis Magister Universitas Diponegoro, 2011.